



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 10 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 10 Februari 2020, Pukul 14.00 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. R. Ahmad Waluya Muharam
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Alex Argo Hernowo
7. Andi Afdal Hakim
8. Naufal Reynaldo
9. Afiyah Rohana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya, Kuasa Para Pemohon atau Prinsipal kalau ada. Persidangan kita mulai.

Persidangan Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Supaya diperkenalkan, Kuasa Hukum atau Prinsipal mungkin kalau ada, siapa saja yang hadir pada siang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, dengan juru bicara saya Heru Widodo. Kemudian di sebelah kanan saya, rekan Feri Wirsamulia di dalam permohonan di ... Kuasa Nomor 3. Kemudian di sebelah kanannya, ada rekan Ahmad Waluya Muharam. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ada Alex Argo Hernowo. Kemudian sebelah kiri saya, ada Dhimas Pradana dan Aan Sukirman. Kemudian di belakang, ada Andi Afdal Hakim, Naufal Renaldo, dan Afyah Rohana, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Silakan, Pak Heru.

Jadi, Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Pemohon atau Para Pemohon dan kami juga sudah mempelajari. Namun demikian, agar persidangan ini mengetahui bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan, secara spesifik bisa disampaikan di forum persidangan ini. Singkat-singkat saja pada poin-poin yang telah dilakukan perbaikan.

Oke. Juru bicaranya, Pak Heru. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana saran masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel dalam Sidang Pendahuluan, telah kami coba elaborasi dengan memperbaiki permohonan terhadap tiga hal yang utama.

Pertama, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon sebagai pintu masuk dan kami elaborasi di Legal Standing. Kemudian, berkaitan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji yang semula kami menggunakan beberapa pasal, dalam perbaikan kami putuskan hanya menggunakan 1 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia. Perkenankan bahwa dalam perbaikan ini, kami bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau General Insurance Association of Indonesia, kami baca di halaman 2, yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 58, tanggal 18 April 2002 di hadapan Notaris Haji Rizul Sudarmadi yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C39 dan seterusnya tanggal 4 Mei 2007 yang dalam hal ini diwakili oleh Dadang Sukresna Ketua Dewan Pengurus Pusat. Kemudian Silvia Setiawan, Wakil Ketua merangkap Ketua Bidang Teknik I. Kemudian, Riko Patria ... Patra Buana, Wakil Ketua merangkap Ketua Bidang Hukum. Nyonya Widyawati, Bendahara. Kemudian Achmad Sudyar Dalimunthe, Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

Yang kelimanya, berdasarkan Akte Nomor 2 pernyataan Keputusan Kongres Ke-5 AAUI tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Felix dan seterusnya, disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 00 ... 0962 dan seterusnya tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum tertanggal 18 Desember 2018, Yang Mulia, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat berdasarkan Pasal 14 dan berwenang menghadap ke pengadilan atas nama organisasi berdasarkan Pasal 18 angka 2 akta tersebut.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan objek permohonan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 dan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh dan karenanya, atas dasar objek Permohonan tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Selanjutnya, kami sampaikan untuk mempersingkat waktu di II halaman 8 dan 9 ... halaman 9, Yang Mulia, di Poin 2.3. Pemohon merupakan badan hukum privat yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing.

Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon karena organisasi perkumpulan perusahaan asuransi yang diwakilinya terdapat keterkaitan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) undang-

undang a quo. Yang mana undang-undang a quo merupakan dasar dari berjalannya lini usaha dari anggota Pemohon, dalam hal ini adalah lini usaha suretyship.

Pada praktik peradilan di Indonesia, Legal Standing Organisasi ... mohon maaf, Yang Mulia, ada kekurangan kata *organisasi* di Legal Standing di Point 2.6. Legal Standing Organisasi telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan dari beberapa putusan Mahkamah, ada empat putusan yang kami kutip di halaman 10 dan halaman 11, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia, kami lanjutkan ke point 2.11. Berdasarkan sertifikat keanggotaan yang kami buktikan dalam Bukti P-9, saat ini terdapat 47, maksudnya adalah 47 itu, bukan 45. 47 perusahaan asuransi yang menjadi anggota Pemohon yang telah menjalankan bidang usaha suretyship berdasarkan izin dari pihak OJK, kami buktikan di P-10, dan uraian sebagaimana terlampir dalam tabel.

Selanjutnya di point 2.12. Suretyship yang telah dijalankan Pemohon sebagai terobosan produk asuransi dan praktiknya telah berlangsung lama, tidak secara tegas diterjemahkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan kerugian atau potensial menimbulkan kerugian, tidak hanya kepada para anggota dari Pemohon, namun juga perusahaan asuransi lainnya yang menjalankan lini usaha suretyship, bahkan telah mengancam lini usaha suretyship yang sudah dijalankan selama puluhan tahun yang manfaatnya dirasakan bagi pembangunan nasional.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo juga telah menyebabkan kerugian bagi anggota Pemohon karena beragam produk yang lahir dan dikembangkan anggota Pemohon dari bidang usaha suretyship seperti jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, serta jaminan kepabeanaan, secara potensial tidak lagi dapat dilakukan, padahal produk tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan proyek pembangunan dengan skala yang besar, baik di bidang konstruksi maupun nonkonstruksi.

Dengan demikian, Yang Mulia, kehadiran Pasal 5 ayat (1) dengan cara langsung maupun tidak langsung, potensial pasti merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk memajukan industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia dengan iklim usaha yang kondusif, penegakan etika berusaha dalam tatanan percaturan pasar global.

Oleh karenanya, norma Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo yang diajukan dalam permohonan ini, secara faktual atau setidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang

diakui dan dijamin, serta dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar uraian tersebut, Pemohon ... menurut Pemohon memenuhi syarat Legal Standing, baik dari segi kapasitas sebagai badan hukum privat maupun dari segi kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan Pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Selanjutnya, Yang Mulia, memasuki ke-III tentang Alasan-Alasan Permohonan, dimana perlu kami sampaikan bahwa pemberian jaminan di Indonesia dilayani oleh industri yang berbeda-beda. Industri perbankan menerbitkan produk bank garansi, perusahaan penjaminan menerbitkan surat surety bond, dan industri perasuransian mengeluarkan produk suretyship.

Selanjutnya kami sampaikan di uraian halaman 23.6. Bahwa secara historis, sebenarnya perusahaan-perusahaan asuransi telah menjalankan lini usaha suretyship sejak tahun 1978. Bahkan pengaturannya dituangkan dalam berbagai macam bentuk perundang-undangan, sebagaimana kami uraikan di dalam tabel. Dari tahun 1978 kemudian tahun 1980, 1992, 2003, dan terakhir 2014 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Juga di dalam ... di tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2017, dan beberapa peraturan lain termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan terakhir Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana kami uraikan di halaman 24.

Namun dalam perkembangannya, ketika ketentuan yang mengatur asuransi secara khusus atau *lex specialis*, diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 ... Nomor 40 Tahun 2014, suretyship masih juga belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang *a quo*. Suretyship sebagai produk usaha yang lahir dan dikembangkan oleh perusahaan asuransi selama puluhan tahun di Indonesia, justru tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tersebut, memang disebutkan jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko yang bisa saja termasuk makna suretyship. Namun, ruang lingkup lini usaha yang diakui sebagai lini usaha perusahaan asuransi adalah hanya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Tampak dengan jelas bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 justru membatasi lini usaha asuransi. Sementara, status suretyship kendati masuk dalam kategori lini usaha yang dapat diperluas, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dengan peraturan OJK,

namun perluasan dalam pasal tersebut tidak secara tegas menyebut lini usaha suretyship.

Muncul persoalan ketidaksesuaian pembentukan norma dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang yang berbeda, ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang dipastikan menjadi penghalang tidak dapat dilaksanakannya lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi.

Adanya ketidaksesuaian pembentukan norma, semakin nampak dengan berlakunya undang-undang lain yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. suretyship diakui sebagai salah satu lini usaha perusahaan asuransi selain juga menegaskan adanya lembaga perbankan dan/atau perusahaan penjaminan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Penegasan yang sama tentang pengakuan perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan suretyship, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 30. Oleh karena Yang Mulia, Pemohon mendalilkan bahwa Norma Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kepastian Hukum.

Argumentasinya adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, kami lanjut ke halaman 31 poin 3.20. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyebutkan ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) tersebut bersifat multitafsir serta tidak memiliki ukuran yang jelas, apa yang dimaksud dengan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para anggota Pemohon untuk menjalankan lini usahanya. Hal ini ditambah dengan tidak adanya penjelasan dalam undang-undang a quo mengenai apa yang dimaksud dalam pasal a quo.

Persoalan mulai menyeruak ... lanjut ke halaman 32. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disahkan, khususnya dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang di luar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini, wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang, dan ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.

Munculnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini, telah menyebabkan ketidakpastian lini usaha suretyship yang

menggunakan landasan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perluasan Lini Usaha Asuransi menjadi tidak jelas. Dalam pengertian, kepastian usaha suretyship yang dilakukan perusahaan asuransi terganggu dan tidak pasti keberlangsungan usahanya bahkan terancam dapat dipidana.

Dengan kata lain, Yang Mulia, lahirnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan suretyship atas dasar peraturan OJK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 harus menyesuaikan dalam waktu 3 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.

Bahwa dalam hal ini, perusahaan asuransi harus mempunyai izin usaha sebagai lembaga penjamin atau perusahaan penjamin terlebih dahulu agar dapat menjalankan suretyship, sebab hanya perusahaan yang berizin saja yang akan diakui keabsahannya secara hukum untuk dapat memasarkan lini usaha tersebut. Namun, hal itu tidak dapat terjadi karena perusahaan asuransi nyatanya tidak secara otomatis dapat memperoleh izin usaha sebagai lembaga atau perusahaan penjaminan. Izin perusahaan asuransi untuk melaksanakan penjaminan dalam bentuk suretyship diterbitkan oleh OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk mengeluarkan peraturan terkait perizinan usaha tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Yang Mulia, akan tetapi ... kami lanjut ke poin 3.28, halaman 34. Akan tetapi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan semua kegiatan penjaminan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, kecuali penjamin ... kecuali kegiatan penjaminan tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri, maka dengan demikian, peraturan OJK yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, keberlakuannya menjadi tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan hierarki yang sejajar dengan Pasal 61 ayat (1) undang-undang a quo.

Situasi tersebut, Yang Mulia, menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon karena membuat OJK sendiri tidak pasti, apakah akan mengeluarkan dan/atau memperpanjang izin lini usaha suretyship kepada perusahaan asuransi setelah penyesuaian 3 tahun berakhir pada tanggal 19 Januari 2019. Inilah persoalan yang merisaukan sebagian besar perusahaan asuransi yang diwakili Pemohon. Dan situasi ini tentu sangat merugikan perusahaan-perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha suretyship karena kegiatan usaha di bidang ini menjadi tidak jelas, terhambat dengan waktu yang tidak bisa diper ... diprediksikan kapan persoalan izin tersebut akan diterbitkan oleh OJK.

Bahwa kegiatan usaha suretyship semakin tidak memiliki kepastian hukum yang adil karena perusahaan asuransi terancam pidana dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp100 miliar, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 apabila tetap melaksanakan lini usaha suretyship tersebut.

Dengan demikian, Yang Mulia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 a quo yang multitafsir bertentangan dengan prinsip konstitusi, yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena sejak awal, suretyship adalah merupakan lini usaha dari perusahaan asuransi, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang tidak membenarkan suretyship dilakukan oleh perusahaan asuransi, namun terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang membenarkan suretyship dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Yang terakhir, Yang Mulia, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) sep ... inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'mencantumkan suretyship sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat'.

Perusahaan asuransi, Yang Mulia, yang menyelenggarakan suretyship yang memperoleh izin dari OJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlahnya mencapai 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah perusahaan penjaminan, baik sebagaimana terlampir dalam data yang kami peroleh dari Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana kami sampaikan dalam tabel dengan Bukti P-8 di halaman 36, 37, 38, 39, 40, 41, sampai dengan 43. Dari data tersebut, tampak bahwa sebagian besar pelaku lini usaha suretyship adalah perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk dengan dibentuknya konsorsium penjaminan yang anggota-anggotanya terdiri dari sejumlah perusahaan asuransi, yang tujuan pembentukannya untuk menjamin proyek-proyek bernilai besar, antara lain proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini berarti keberadaan perusahaan asuransi yang menjalankan suretyship merupakan pilihan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan kebutuhan proyek pemerintah.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan di dalam halaman 44, poin 3.38. Bahwa adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 potensial pasti membatasi hak Pemohon untuk turut serta dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan. Apa lagi dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang dapat menegaskan kontribusi perusahaan asuransi yang selama ini telah turut serta memberi jaminan bagi perjalanannya ... berjalannya proyek-proyek tersebut melalui lini usaha

suretyship. Jika, suretyship tidak dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, dipastikan akan menghambat pembangunan nasional sekre ... sekaligus terhalangnya proyek pembangunan pemerintah.

Untuk mengisi kekosongan hukum akibat tidak adanya kepastian hukum pengaturan mengenai suretyship tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk membentuk norma hukum baru, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia, Mahkamah juga pernah mengeluarkan putusan yang mengubah norma hukum atau membuat norma hukum baru, antara lain sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan kedua putusan Mahkamah tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, menurut hemat Pemohon adalah inkonstitusional sepanjang tidak disebutkan secara jelas perluasan usaha yang menjadi ruang lingkup usaha asuransi adalah suretyship. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan dipatuhi oleh pembentuk undang-undang karena berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, "Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat Putusan Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat memaknai Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo untuk menyatakan ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas, termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di dalam petitum, Yang Mulia, kami mohonkan. Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas, termasuk lini usaha suretyship sesuai kebutuhan masyarakat.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia, ada renvoi sedikit di dalam Petitum.

5. KETUA: SUHARTOYO

Yang pasal itu, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 2 kan, isinya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40.

9. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Tidak mempunyai kekuatan. Tertulis *kecutatan*, mohon maaf, Yang Mulia. Kekuatan hukum mengikat maksudnya, Yang Mulia, bukan kecutatan.

11. KETUA: SUHARTOYO

Kekuatan, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, kekuatan hukum mengikat maksudnya? Tertulis *kekuatan hukum tetap*.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terlalu semangat. Terus yang Pasal 3 ayat (1), ayat (2) tetap ya, sama, enggak ... enggak salah, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Enggak salah, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Baik, jadi Mahkamah akan menyampaikan ke Majelis Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Pak Heru dan teman-teman dari Kuasa Hukum. Dan nanti perkembangan selanjutnya akan diberitahukan bagaimana sikap Mahkamah lebih lanjut.

Mahkamah sudah menerima bukti yang disampaikan Pemohon, P-1 sampai dengan P-13, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sementara belum, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, masih ada yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya kami menyampaikan perbaikan, selanjutnya kami menunggu dan mempersiapkan saksi dan ahli. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO

Nanti dulu, belum persiapan.

Baik, silakan saja kalau mau persiapan, tapi nanti sekali lagi, bahwa semua akan menjadi ... apa ... bermanfaat. Persiapan-persiapan Bapak kalau memang kami dari Mahkamah memutuskan bahwa ini perlu ada pendalaman di tingkat Pleno nanti.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 10 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001